

Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana

Roni Pandiangan

Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: dr.ronidosen@pascajayabaya.ac.id

Abstrak

Terdapat diskrepansi antara sita pidana dan sita umum kepailitan. Dalam tataran praktik, sering terjadi obyek sita umum dalam kepailitan juga menjadi obyek sita pidana. Permasalahan diskrepansi sita pernah dibahas oleh Mukri (2015), oleh Sinaga (2017), oleh Wulur (2019), dan oleh Tandra (2020). Pendekatan penelitian terdahulu ini adalah normatif dan semuanya menerima bahwa hukum publik diutamakan atas hukum privat. Peneliti mengambil sikap berbeda yaitu ingin menguji keutamaan hukum publik tersebut. Teori yang dipakai adalah grand theory kepastian hukum, middle range theory teori kepailitan, dan applied theory restorative justice. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaturan antara kata umum kepailitan dan sita pidana yang saling bertentangan. Hal ini menghambat kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Selain peraturannya yang bertentangan, adanya dikotomi antara hukum publik dan hukum privat. Idealnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan, sita umum kepailitan harus lebih diutamakan karena dengan terlaksananya sita umum kepailitan maka kurator dapat menjalankan pemberesan harta pailit. Langkah ini dapat mengganti kerugian kreditur/ korban. Tidak seperti sita pidana yang tidak memiliki mekanisme ganti rugi kepada kreditur/ korban.

Kata Kunci: *Sita Pailit, Sita Pidana, Diskrepansi, Kemanfaatan.*

Abstract

There is a discrepancy between criminal seizures and general bankruptcy seizures. In practice, it is often the case that objects of general confiscation in bankruptcy also become objects of criminal confiscation. The issue of confiscation discrepancy has been discussed by Mukri (2015), by Sinaga (2017), by Wulur (2019), and by Tandra (2020). This previous research approach is normative and all accept that public law takes precedence over private law. Researchers take a different attitude, namely wanting to test the primacy of the public law. The theory used is the grand theory of legal certainty, middle range theory of bankruptcy theory, and applied theory of restorative justice. The result of this research is that there are conflicting arrangements between general confiscation of bankruptcy and criminal confiscation. This hinders the curator in conducting the settlement of bankrupt assets. In addition to conflicting regulations, there is a dichotomy between public law and private law. Ideally, to provide legal certainty and benefit, general confiscation of bankruptcy should be prioritized because with the implementation of general confiscation of bankruptcy, the curator can carry out the settlement of bankrupt assets. This step can compensate the creditor/victim losses. Unlike criminal confiscation, which does not have a compensation mechanism for creditors/victims.

Keywords: *Confiscation, Foreclosure, Bankruptcy, Discrepancy, Utility.*

PENDAHULUAN

Dalam kajian Ilmu Hukum, terdapat kaidah Sita atau Penyitaan. Secara sifatnya, peneliti memahami Sita sebagai pengambilan paksa penguasaan suatu obyek hukum dari subyek hukum untuk alasan penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua sita yang akan dibahas, yaitu sita umum kepailitan dan sita pidana. Pada konsepnya, ada kesamaan di antara keduanya yaitu diambil pakasanya penguasaan suatu obyek dari subyek hukum yang menguasainya sebelumnya. Secara filosofis, perbedaannya terletak pada alasan pengambilan paksa tersebut. Sita pidana bertujuan untuk pembuktian sesuatu delik, sehingga obyek harus dikuasai agar tidak hilang atau rusak dalam kapasitasnya untuk dapat membuktikan suatu kejahatan. Di sisi lain, sita umum kepailitan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemberesan harta pailit agar dapat dihitung dengan benar dan dibagi sesuai ketentuan, keadilan, dan kemanfaatan menurut hukum kepailitan.

Kedua sita ini, berbeda relung dan tujuan; tetapi dapat dikenakan terhadap objek yang sama. Hal ini cukup sering terjadi sehingga menimbulkan permasalahan. Perkembangan perkara-perkara hukum, baik ranah perdata; pidana; niaga; proses peminanaan; mengajukan gugatan; permohonan-permohonan, sistem peradilan perdata; sistem peradilan perdata; sistem peradilan Tata Usaha Negara; sistem peradilan niaga dan sistem peradilan pidana terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan jaman sebagaimana peneliti maksudkan banyak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat; ekonomi; dan terutama juga oleh aturan normatif yang yang diundangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan-aturan normatif yang diundangkan itu kembali lagi bertujuan untuk mengimbangi perkembangan isu masyarakat; ekonomi; dan kekosongan hukum. Rangkaian peristiwa yang saling mempengaruhi sebagaimana peneliti uraikan inilah yang membuat banyak isu-isu baru bermunculan, pola umum yang muncul adalah di mana suatu isu hukum yang khusus saling bersinggungan dengan isu hukum khusus lainnya, dalam tulisan peneliti ini isu hukum yang saling bersinggungan yang akan dibahas adalah persinggungan antara Ranah Hukum Kepailitan dengan Hukum Pidana.

Persinggungan yang peneliti maksudkan secara nyata bergambar dari peristiwa hukum berupa upaya permohonan melakukan sita, peristiwa sita pada Hukum Pidana yang dapat bersinggungan dengan sita umum pada kepailitan yaitu ketika benda bergerak/tidak bergerak yang disita pidana merupakan bagian dari *boedel pailit* yang disita umum dan penguasaannya ada di bawah kurator yang ditunjuk untuk mengurus harta debitor pailit sesuai aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Secara konkrit peristiwa yang peneliti gambarkan ini terlihat dalam beberapa perkara-perkara yang nyata. Sehingga memang isu ini tidak hanya menarik untuk dibahas dalam suatu penelitian hukum tetapi untuk penerapan di praktik, karena isu inilah yang menjadi salah satu kekosongan hukum yang perlu disempurnakan, oleh karena selain menarik dibahas untuk kepentingan dan pengembangan edukasi, isu ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum, yang bahkan sering menjadi sorotan kurator-kurator yang berpraktik. Persinggungan ini memang nyata menjadi sorotan juga oleh para kurator yang hendak mengisi kekosongan hukum ini dengan memasukan pengaturannya dalam RUU Kepailitan.

Memperjelas isu seperti apa yang dimaksudkan oleh Peneliti, maka akan digambarkan secara singkat bentuk/pola isu hukum yang akan menjadi pembahasan, sebelum beranjak menuju ke isu utama tentunya untuk memperkuat dasar pengetahuan perlu diketahui hal dasar yang menjadi karakter utama dalam isu pembahasan dalam tulisan peneliti, oleh karena itu dengan ini peneliti hendak menceritakan apa itu "Kepailitan", kepailitan kata dasarnya adalah pailit, yang mana maksud kata pailit adalah suatu keadaan dimana Debitor tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditnya, yang mana keadaan tidak

mampu bayar tersebut umumnya disebabkan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Dalam Black Law Dictionary pailit atau “*Bankrupt*” adalah :

“The state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or become due’. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dari pengertian *bankrupt* yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary diatas diketahui bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan². Secara sederhana berdasarkan uraian definisi di atas maka suatu peristiwa kepailitan adalah suatu keadaan di mana seseorang berhenti, tidak mampu lagi membayar hutangnya melalui putusan Hakim atau Pengadilan Negeri³. Berdasarkan aturan positif yang berlaku mengenai Kepailitan, yaitu menurut pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁴ kepailitan adalah “*sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*” dalam pengaturan jelaskan dan diuraikan bahwa dalam kepailitan tindakan sita yang dilakukan adalah suatu sita umum, peneliti akan menjelaskan apa itu sita umum dalam kepailitan, dengan terlebih dahulu menguraikan bahwa suatu tindakan sita yang dikenali selama ini dan yang merupakan bagian dari suatu proses Hukum adalah untuk menjamin dijalkannya suatu putusan atau menjamin keamanan barang bukti yang akan digunakan untuk penuntutan, Peneliti menyampaikan ada terdapat bermacam-macam jenis sita, yaitu: Sita Revindikasi; Sita Harta Bersama; Sita Conservatoir; Sita Penyesuaian; Sita Eksekusi; Sita Umum Dalam Kepailitan; Dan Sita Pidana. Dari semua sita yang telah diuraikan di atas, tujuan utamanya dari suatu penyitaan adalah untuk menjamin hak-hak penggugat dalam suatu perkara perdata agar menjamin dapat dijalkannya suatu putusan atau dalam suatu proses pidana adalah untuk menjamin agar barang-barang bukti yang dijadikan pembuktian dalam suatu penuntutan tidak dirusak atau hilang sehingga berakibat pada terhambatnya suatu proses pemidanaan.

Kepailitan yang adalah merupakan suatu sita umum adalah bentuk tindakan penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antar-individu yang bersifat privat. Dalam kepailitan proses sita umum dilakukan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditornya⁷. Sitaan terhadap kekayaan yang dimiliki debitor dalam kepailitan adalah bagian pengelolaan harta pailit yang dikelola berdasarkan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu berjalannya proses kepailitan. Pentingnya suatu sita umum adalah untuk mencegah debitor melakukan sesuatu terhadap harta kekayaannya yang mana perbuatannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya dan dapat berakibat juga pada berhentinya lalu lintas transaksi terhadap harta Debitor yang telah masuk menjadi bagian dari boedel pailit yang mungkin merugikan para kreditornya dengan tujuan agar harta debitor tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan para kreditornya tanpa adanya perebutan diantara Kreditor atau sederhananya harta debitor akan bermanfaat bagi semua kreditor, dengan jaminan tidak diperebutkan oleh para kreditornya harta debitor yang masuk menjadi *Boedel Pailit* itu⁹ alasan peristiwa perebutan Harta Debitor diantara para kreditor ini harus dicegah dengan dilakukannya suatu sita umum karena ketika kreditor mengeksekusi hartanya secara sendiri-sendiri

akan berdampak merugikan bagi Debitor dan Kreditor lainnya. Pencegahan diperebutkan harta debitor dengan cara di sita umum tertuang dalam prinsip *Debt Collection* yaitu utang debitor harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin agar kreditor tidak mengklaim hartanya yang berada dalam boedel pailit secara sendiri-sendiri dan untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya digunakan sebagai jaminan kepada para kreditornya.

Peristiwa Kepailitan merupakan pengejawantahan prinsip paritas creditorium dan prinsip *pari passu* prorata parte sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rezim tentang hukum Harta Kekayaan¹¹, menurut Kartini Mulyadi bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara *pari passu*, (secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan), dan *pro rata*, (proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut). Tindakan penyitaan dalam pola Sita umum merupakan bentuk pernyataan yang dikenal dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan yang bersifat privat karena mengenai Hukum Kekayaan, sifatnya yang perdata dan privat ini sesuai dengan apa yang disampaikan Subekti, yang bunyinya *hukum yang meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klasifikasi besar, yaitu: (1). Hukum Tentang Diri Seseorang; (2). Hukum Keluarga; (3). Hukum Kekayaan; dan (4). Hukum Waris*”, peristiwa penyitaan sebagaimana diuraikan sebelumnya, selain yang sifatnya perdata/privat terdapat pula peristiwa penyitaan di dalam hukum publik, dalam hal ini hukum publik yang dimaksudkan adalah hukum pidana yang juga mengenal mekanisme atau tindakan dalam bentuk sita yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut dengan penyitaan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*”.

Peristiwa hukum berupa sita dalam ranah pidana adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang dengan tujuan untuk menjamin proses pemeriksaan khususnya dalam hal pemeriksaan yang perlu dibuktikan maka dengan peristiwa akan membuat barang bukti tersimpan dengan baik dan tidak dirusak, yang nantinya apabila rusak dapat menghambat suatu proses penyidikan, atau secara sederhana penyitaan pidana dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti dalam sesuatu perkara pidana¹⁵. Pengertian resmi peristiwa sita pidana mudahnya dengan mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 1 butir 16 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Peristiwa sita dalam pidana adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh yang berwenang menyidik, menuntut dengan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan terkait topik penelitian yang ingin Peneliti melakukan, ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Disertasi Mukri (2015) yang berjudul "*Penyitaan Dan Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dinyatakan Pailit*", dilakukan oleh Peneliti dari Universitas Airlangga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Permasalahan yang diajukan Mukri adalah cara penyelesaian yang dapat dilakukan kurator ketika terjadi penyitaan dan perampasan harta pelaku korupsi yang dinyatakan pailit. Kesimpulan Mukri ditarik melalui peraturan normatif dan praktik yang biasa dilakukan kurator. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa perampasan aset terpidana korupsi mengakibatkan tertundanya pelaksanaan putusan pailit, kreditor pailit melalui kurator dapat melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan surat keberatan atas perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit.
2. Disertasi Baslin Sinaga (2017) "*Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan Dengan Keperdataan*" dilakukan oleh Peneliti dari Universitas Pasundan, Bandung. Baslin menjawab permasalahan penelitiannya dengan jalan yang sama dengan Mukri yaitu melalui normatif dan praktik yang bisa dilakukan kurator. Kesimpulan Baslin adalah bukan tidak mungkin putusan hakim menimbulkan masalah terhadap pihak ketiga yang menimbulkan perlawanan, putusan yang menjadi objeknya adalah putusan pidana yang merampas aset pelaku yang dijadikan barang bukti. Terkait situasi tersebut belum ada aturan yang mengatur proses perlawanan terhadap putusan tersebut.
3. Disertasi Benny Wulur (2019) "*Kewenangan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Sita Pidana terhadap Harta Pailit*", Universitas Pasundan, Bandung. Dalam Disertasi ini, Wulur mengangkat keadaan adu cepat antara penyidik dan kurator untuk menguasai harta pailit dalam kepentingannya masing-masing. Wulur mengangkat teknis penyelesaian masalah sengketa sita ini dengan kasasi atau peninjauan kembali. Wulur menyatakan pendahuluan sita pidana daripada sita pailit. Setelah pembuktian selesai, baru harta pailit dikembalikan ke kurator. Teknis pengaturan hal ini disarankan Wulur melalui sinkronisasi peradilan, *e-court* di Peradilan Niaga agar transparan dan tidak terjadi benturan kepentingan.

Dalam penelitian ini, Peneliti justru ingin memeriksa dikotomi tersebut. Peneliti ingin menggali dari nilai yang menjadi asal pengaturan tersebut. Peneliti ingin menemukan akar permasalahan perbedaan pandangan kedua pihak tersebut yaitu penyidik dan kurator, yang kedua sama-sama meyakini sedang menjalankan perintah undang-undang. Kedua pihak tersebut bahkan meyakini dirinya sedang mengusung kepentingan umum. Peneliti justru ingin menguji benar tidaknya sita pidana harus lebih dahulu daripada sita umum kepailitan. Hal ini menarik, karena dengan alasan yang sama, tetapi menghasilkan sesuatu yang berlawanan. Peneliti merasa ada tujuan atau nilai yang perlu diselidiki dari keadaan pengaturan sekarang. Caranya antara lain dengan melihat pada kesejarahan dikotomi tersebut maupun pada alur terjadinya dua pengaturan yang berbeda tersebut, yang diskrepantif. Peneliti merasa, sita umum kepailitan memiliki atribut-atribut kepentingan umum yang lebih perlu didahulukan daripada sita pidana yang sekadar menghukum.

Tujuan penelitian ini adalah Peneliti pertama kali hendak menjelaskan terlebih dahulu karakteristik sita umum, dibandingkan dengan karakteristik sita pidana beserta masing-masing konsekuensi dan kaidah-kaidahnya. Kemudian, peneliti hendak menjelaskan implikasi masing-masing karakteristik tersebut terhadap pemberesan harta pailit. Selanjutnya, diskrepansi adalah keadaan selisih pengaturan mengenai obyek yang sama dalam sita pidana dan sita umum kepailitan, mencerminkan adanya ketidakpastian hukum. Akibatnya, para *stakeholders* melakukan adaptasi-adaptasi yang peneliti sebut sebagai atraksi hukum. Oleh karena itu, peneliti hendak menguraikan suatu gagasan untuk tercapainya suatu kepastian hukum dalam pengaturan mengenai obyek yang sama dalam sita pidana dan sita umum kepailitan. Selisih pengaturan mengenai obyek yang sama dalam sita pidana dan sita kepailitan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Kreditor dalam

konsepsi pidana dapat dilihat sebagai juga korban. Di satu sisi, Hukum Pidana secara umum lebih mementingkan menghukum pelaku daripada memerhatikan kerugian korban. Untuk itu, peneliti hendak menguraikan konsepsi *restorative justice* dalam memberikan penyelesaian masalah supremasi di antara dua sita sehingga memberikan kemanfaatan bagi kreditur sebagai juga korban.

Manfaat Penelitian secara teoritis adalah menyediakan bahan kajian dalam permasalahan panjang selisih pengaturan dan ketidakpastian hukum di antara sita pidana dan sita umum kepailitan. Selain itu, peneliti berharap gagasan baru di penelitian ini dapat diacu untuk melihat permasalahan sengketa sita ini dengan wawasan baru yaitu perspektif kreditur sebagai korban. Serta manfaat Penelitian secara praktis adalah menjadi acuan bagi *stakeholders* terutama pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum dalam aspek sita pidana dan sita umum kepailitan. Bagi kurator dan aparat penegak hukum, ketika ada sengketa sita, dapat mengacu pada hasil penelitian ini untuk mengatasi permasalahan diskrepansi sita.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu juga diadakan penelitian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sita Umum dan Sita Pidana memiliki karakteristik yang khas masing-masing. Keduanya merupakan sita yaitu pengambilan penguasaan dari seseorang kepada pejabat negara dan atau kurator untuk digunakan dalam kepentingan tertentu. Keduanya adalah proses demi hukum, dilakukan dalam prosedur baku tertentu. Perbedaannya, terletak pada tujuannya, kepentingannya, dan penikmat hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepastian Hukum Pengaturan dan Karakteristik Sita dan Diskrepansinya

Permasalahan pertama penelitian ini mengenai pengaturan dan karakteristik adalah permasalahan normatif. Jawaban atas hal ini dapat dengan mudah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengungkapan jawaban dari permasalahan pertama ini akan membawa pada permasalahan yang lebih analitik berikutnya. Kepastian hukum selalu mengacu pada ada tidaknya peraturan yang mengatur, ada tidaknya lembaga yang berwenang untuk mengatur, dan asas apa yang bekerja dalam suatu fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, kajian kepastian hukum selalu berawal dari norma positif yang ada terlebih dahulu. Penafsiran yang digunakan dalam melihat aturan ini pun terbatas pada teknik penafsiran kuantitatif seperti gramatikal (melihat pada arti kata dan susunan kalimat pada rumusan peraturan), struktural (pencarian makna dengan menelusuri pasal lain di peraturan tersebut atau dalam penjelasan), dan sejarah (pencarian makna dengan menelusuri rangkaian peristiwa dan fakta sepanjang pengundangan peraturan tersebut). Teknik penafsiran ini kuantitatif karena terukur dengan tingkat konsistensi tinggi, berbeda dengan teknik kualitatif seperti teleologis yang mengandalkan pemahaman mengenai nilai-nilai di luar hukum.

Dalam melakukan kajian kepastian hukum ini, peneliti akan berfokus pada gramatikal dan sejarah peraturan mengenai sita pidana dan sita umum kepailitan. Aspek lain seperti nilai atau manfaat yang ingin dicapai harus dibahas ketika menggunakan kajian lain seperti teori kepailitan dan kemanfaatan di bagian setelah ini. Sebelum masuk pada perbandingan karakteristik sita umum kepailitan dan sita pidana, terlebih dahulu peneliti akan uraikan kembali pokok-pokok kaidah masing-masing sita tersebut :

Sita dalam Hukum Pidana

Sita (*beslag*) merupakan tindakan merampas dan menahan suatu barang yang dilakukan perangkat negara atas perintah dari putusan pengadilan hingga selesainya suatu perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka makna sita yang dimaksud merupakan sita dalam lingkup hukum pidana yang berarti sita dalam hukum publik. Hal ini dikarenakan esensi sita dalam pengertian tersebut merupakan barang yang dirampas dan dikuasai negara untuk proses pembuktian dalam suatu sengketa pidana yang nantinya akan dikembalikan saat perkara selesai. Menurut Prof. Andi Hamzah, pengertian sita dalam Hukum Acara Pidana terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Beliau juga berpendapat bahwa agar sita dalam proses beracara pidana tidak melanggar mengenai hak asasi manusia berupa perampasan atas milik orang, maka penyitaan dibatasi dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat. Sita dalam hukum pidana tidak terbatas pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan terdapat beberapa sita yang diatur dalam undang-undang tertentu sehingga sifat yang dimilikinya adalah khusus. Beberapa jenis sita dalam hukum pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964).

Dalam konteks penelitian ini, sita pidana dapat dilihat misalnya dalam kasus First Travel. Diketahui bahwa barang bukti yang tertera pada poin 1 s/d 529 terdiri dari benda yang memiliki nilai ekonomis dan beberapa dokumen asli ataupun Salinan. Di dalam persidangan, diketahui bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sehingga disita dari padanya. Barang-barang tersebut disita dan dirampas oleh dan untuk negara. Berkenaan dengan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, barang bukti nomor 530 s/d 543 merupakan barang yang memiliki sifat berbahaya dan ditetapkan dirampas untuk dan oleh negara. Namun, dokumen berupa fotocopy tetap dilampirkan di dalam berkas perkara. Selain itu barang bukti poin 544 s/d 546 diketahui bukan milik para terdakwa sehingga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karena itu, barang tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak atas barang tersebut. Sedangkan barang bukti nomor 547 s/d 728 dan nomor 738 s/d 751 dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita. Barang bukti nomor 752 s/d 812 tidak memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang yang bersifat Salinan. Oleh karena itu barang tersebut tetap dilampirkan di dalam berkas perkara. Barang bukti pada point 729 s/d 737 merupakan barang bukti yang disita dari saksi Umar Abd Aziz selaku Vendor Ticketing Pesawat. Oleh karena itu, barang bukti pada point 729 s/d 737 tersebut dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz. Barang bukti point 813 s/d 820 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan maka ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan.

Sita dalam Hukum Perdata

Pada saat suatu gugatan telah diterima dan proses peradilan sedang berjalan, terdapat suatu kemungkinan dimana tergugat dalam sengketa aquo dapat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Itu akan berakibat pada apabila proses peradilan memenagi penggugat (kreditur) dan tergugat (debitur) memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap penggugat, maka tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan tergugat sudah tidak memiliki harta

kekayaan. Untuk menjamin hak dari penggugat untuk mendapatkan pemenuhan kewajibannya dari tergugat, maka undang-undang menyediakan upaya tersebut dengan suatu metode yang dikenal dengan istilah sita. Barang yang sudah disita untuk kepentingan dari kreditur dibekukan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (Pasal 197 ayat (9), Pasal 199 HIR, Pasal 212 jo. Pasal 214 Rbg). Sita juga dikenal dengan sebutan sita jaminan.

Apabila permohonan dari sita jaminan dikabulkan, permohonan tersebut dinyatakan sebagai permohonan yang sah dan berharga. Sesudah penyitaan, maka objek sita aquo mempunyai titel eksekutorial. Setelah itu, titel eksekutorial berubah menjadi sita eksekutorial, yang berarti bahwa isi dari gugatan penggugat dapat dilaksanakan. Sita jaminan dibagi menjadi 2, yakni; sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri, dan sita jaminan terhadap barang milik debitur.

Sita conservatoir merupakan suatu tindakan dalam rangka pemenuhan hak penggugat yakni menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan. Esensi dari dilaksanakannya sita conservatoir adalah agar barang yang disita milik debitur dapat diuangkan atau dijual guna memenuhi tuntutan hak dari penggugat. Dengan diletakkan sita jaminan terhadap suatu barang, berarti bahwa barang tersebut dibekukan dan tidak dapat dialihkan ataupun dijual. Namun, tidak jarang bahwa sita ini tidak sampai pada tahap dimana barang milik debitur dijual, dikarenakan debitur telah memenuhi prestasinya sebelum putusan pengadilan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Implikasi dari dilaksanakannya sita conservatoir diarahkan lebih kepada aspek tekanan kepada debitur untuk segera memenuhi kewajiban atau prestasinya.

Untuk mengajukan sita conservatoir, harus terdapat suatu indikasi ataupun dugaan dimana seorang debitur sebelum dilaksanakan putusan pengadilan belum dijatuhkan atau sudah dijatuhkan namun belum dijalankan memiliki itikad buruk yakni ingin menjual, memindahtangankan, menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak memiliki bukti yang kuat bahwa tergugat memiliki itikad buruk untuk melaksanakan hal-hal aquo, maka sita jaminan tidak dapat dilaksanakan. Sita conservatoir dapat diajukan secara bersama-sama dengan pokok perkara ataupun diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Apabila putusan pengadilan memerintahkan barang yang telah dilaksanakan sita conservatoir untuk dijual, maka dalam putusan pengadilan perlu dinyatakan sah dan berharga di dalam putusan agar memperoleh titel eksekutorial. Apabila gugatan ditolak ataupun putusan pengadilan memenangkan tergugat, maka sita jaminan yang telah dijalankan dinyatakan dicabut dalam putusan aquo. Kalau sita jaminan diajukan secara bersama dengan gugatan atau diajukan sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan, maka pernyataan sah dan berharga itu dicantumkan dalam diktum putusan Pengadilan Negeri. Debitur diberikan hak untuk mengajukan permohonan hakim yang memeriksa pokok perkara yang bersangkutan, agar sita jaminan atas barang miliknya dicabut. Namun, debitur harus memenuhi berbagai persyaratan seperti; menyediakan tanggungan yang mencukupi (diatur dalam Pasal 227 ayat (5) HIR jo. Pasal 261 ayat (8) Rbg), sita jaminan itu dinyatakan tidak ada manfaatnya terhadap pokok perkara, ataupun barang yang disita bukan milik debitur.

Sita dalam Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan, harta pihak yang dipailitkan (boedel pailit) termasuk dalam objek sita umum (gerechtelijk beslag). Dalam Pasal 21 Undang- Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum pada proses kepailitan pada dasarnya adalah untuk menghindari adanya perebutan harta pihak yang dipailitkan tersebut secara sewenang-wenang oleh kreditor dan juga untuk mencegah adanya transaksi atas harta yang disita tersebut yang mungkin akan mengurangi nilai boedel pailit. Setelah adanya penetapan pailit, maka segala harta

debitur pailit akan beralih kekuasaannya dan diurus oleh pihak kurator, sedangkan debitur pailit akan kehilangan kekuasaan atas hartanya karena telah masuk dalam sita pailit.

Sifat dari sitaan umum pada proses kepailitan adalah terjadi demi hukum. Hal ini dikarenakan bahwa untuk melakukan sita pada proses kepailitan tidak memerlukan adanya tindakan khusus sebagaimana sita-sita lain dalam keperdataan. Sita umum pada kepailitan memiliki kekhususan berupa dapat mengangkat sitaan lainnya jika pada saat dinyatakan pailit, harta debitur pailit sedang/ sudah dalam penyitaan.

Sita Pailit dikatakan merupakan bagian dari Hukum Perdata karena dia diatur dalam Pasal 1311 KUH Perdata. Akan tetapi, sifat buku kedua KUH Perdata ini adalah imperatif memaksa. Jadi sebenarnya sifatnya publik. Sita Pailit juga punya prosedur istimewa dalam hukum acaranya sendiri. Sehingga menjadikannya bersifat publik juga karena hukum acara merupakan hukum publik. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian jawaban rumusan masalah kedua nanti. Contoh konkret mengenai pelaksanaan sita kepailitan ini terlihat dalam kasus PT Sinar Central Rezeki. PT Sinar Central Rezeki melalui Putusan Pengadilan Niaga DKI Jakarta No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 30 Juli 2009 dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan PT. Sinar Central Rezeki memiliki hutang dengan nilai tagihan sebesar Rp. 101.542.072.285,- (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang menjadi milik 142 kreditor. Hal tersebut sudah menggenapi Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terkait syarat permohonan pailit.

Terhadap putusan pailit tersebut, dilakukannya sita umum terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh PT Sinar Central. Kurator diberikan tugas dan wewenang berupa pemberesan aset pailit (boedel pailit) milik PT. Sinar Central Rezeki untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh kreditor- kreditor (kreditor preferen, separatis dan konkuren) dari PT. Sinar Central Rezeki. Sita umum yang ada di dalam putusan tersebut sudah sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yakni kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit tersebut dicapkan dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 dijelaskan bahwasannya kurator berhak atas pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Sehingga menurut pendapat Peneliti, hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah memerhatikan uraian pengaturan di atas, karakteristik masing- masing sita dapat dibedakan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Sita Pidana dan Sita Pailit

Faktor Pembeda	Sita Pidana	Sita Pailit
Pelaksana	Penyidik	Kurator
Alasan	agar tidak dihilangkan	agar mudah pembagiannya agar mudah perhitungannya memastikan seluruh asset terhitung
Tujuan	Pembuktian unsur pidana	Pemenuhan hak kreditor
Karakter	Publik, memaksa, diutamakan menurut KUHAP	Publik, memaksa, diutamakan menurut UU Kepailitan
Inisiasi	Menurut UU Adanya kejahatan	Permintaan Kreditor
Sifat	Sementara, setelah itu dikembalikan	Permanen, untuk dibagikan kepada yang

kepada yang berhak, atau dimusnahkan,
atau diserahkan kepada negara

berhak yaitu para kreditur.

Sengketa penguasaan obyek yang sama di antara sita pidana dan sita pailit biasanya terjadi karena debitur yang dipailitkan juga terjerat masalah hukum pidana. Peneliti melihat bahwa dari sifatnya yang sementara dan tujuannya yaitu pembuktian unsur pidana, maka sita pidana semestinya tidak perlu berlawanan dengan sita pailit.

Teori Kepailitan – Middle-range Theory

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran pada kreditor-kreditornya, akibat adanya financial distress. Menurut Algra, kepailitan (*faillissement*) adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.⁶⁵ Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Terdapat beberapa prinsip dalam hukum kepailitan Indonesia, di antaranya:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip ini berarti bahwa adanya kesetaraan kedudukan para kreditor atas harta benda debitur. Seluruh kekayaan debitur, baik harta bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang nantinya akan ada, tetap terikat pada penyelesaian kewajiban debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor.

2. Prinsip Paripassu Prorata

Prinsip ini berarti bahwa pembagian harta debitur terhadap piutang- piutang kreditor harus dibagikan secara proporsional dan berkeadilan. Jika dalam prinsip paritas creditorium terdapat penyamarataan kedudukan seluruh kreditor, sehingga akan terjadi ketidakadilan dalam hal pembagian harta pailit, maka dalam prinsip pari passu prorata, pembagian harta pailit debitur akan dibagikan kepada kreditor secara proporsional/ menurut bagian-bagiannya.

3. Prinsip Structured Creditors

Penerapan prinsip paritas creditorium dan paripassu prorata pada hakikatnya masih menimbulkan ketidakadilan terkait pembagian harta pailit terhadap para kreditor. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip structured creditors. Prinsip tersebut berarti prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

4. Prinsip Debt Collection

Dalam Undang-Undang Kepailitan, prinsip debt collection mengarah pada ketentuan persyaratan material untuk suatu subjek hukum dapat dipulihkan serta mengarah pada hakikat dari suatu kepailitan sebagai debt collection tool. Prinsip debt collection dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia lebih mengarah pada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.

5. Prinsip Hutang

Dalam Pasal 1 angka 6 UUK dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah tertentu, baik secara langsung ataupun berupa kewajiban yang nantinya akan timbul. Bila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh debitur, maka kreditor diberikan hak untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Dalam proses gugatan kepailitan, utang yang dapat menjadi dasar pengajuan setidaknya harus memiliki tiga syarat, yaitu hutang tersebut telah jatuh tempo; hutang tersebut dapat ditagih; dan hutang tersebut tidak dibayar lunas.

6. Prinsip Teritorial

Menurut Jerry Hoff, berkenaan dengan kepailitan asing, Undang-Undang Kepailitan Indonesia menganut prinsip teritorial. Suatu kepailitan asing pada dasarnya tidak memiliki kekuatan berlaku di Indonesia. Putusan pailit luar negeri yang menyatakan debitur asing tersebut memiliki beberapa aset di Indonesia tidaklah berlaku di Indonesia. Artinya, ketika debitur tersebut berada di Indonesia, ia bukan merupakan debitur pailit, sehingga sangat dimungkinkan debitur tersebut untuk dipulihkan kembali menurut hukum kepailitan Indonesia.

7. Prinsip Universal

Prinsip ini mengandung makna bahwa putusan pailit berlaku terhadap semua harta debitur, baik dalam negeri maupun yang terdapat di luar negeri (*cross border insolvency*). Dalam UUK, hal ini diatur dalam Pasal 212, 213, dan 214. Akan tetapi, dalam penerapannya, muncul persinggungan dengan prinsip kedaulatan masing-masing negara. Artinya, putusan kepailitan pengadilan suatu negara tidak serta merta berlaku di negara lainnya, kecuali adanya suatu kesepakatan antara kedua negara tersebut untuk saling mengakui putusan kepailitan masing-masing.

8. Prinsip Debt Pooling

Prinsip debt pooling berarti prinsip yang mengatur mengenai tata cara distribusi aset kepailitan kepada kreditur-krediturnya. Dalam mendistribusikan harta pailit tersebut, maka kurator akan berpedoman pada prinsip paritas creditorium, paripassu prorata, dan structured creditors.

Teori Kepailitan sebagai *middle-range theory* Peneliti gunakan dikarenakan konsep kepailitan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Konsep kepailitan ini mengandung asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.⁶⁷ Asas-asas yang diadopsi oleh UUK-PKPU, antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain” yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:

1. Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik;
2. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memedulikan Kreditur lainnya.
4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam Undang-Undang ini merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Konsep Kepailitan tersebut tidak dimiliki oleh pranata penegak hukum dalam proses pidana, di mana menjadi ada ruang kosong untuk penegak Hukum Pidana (Kepolisian sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus Eksekutor Hukuman dan Hakim sebagai Pihak yang memeriksa dan mengadili). Di mana dengan perkembangan Hukum Kepailitan dapat bermanfaat dan bersinergi dengan tujuan Hukum Pidana dalam memberikan Keadilan bagi korban dan memberikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga Peneliti memilih Teori Kepailitan sebagai Middle-Range Theory dalam penelitian ini.

Dalam Teori Kepailitan, selain kepastian hukum, dikenal juga prinsip keadilan dan kemanfaatan. Kedua prinsip ini penting dalam kajian kepailitan karena tujuan kepailitan adalah mencapai dua hal ini. Kesejarahan kemanfaatan dapat ditarik mundur hingga ke ajaran utilitarianisme. Untuk menciptakan karakter hukum yang kuat, diperlukan aspek lain supaya tidak timbul ketimpangan hukum dalam penerapannya. Berdasarkan penganut mazhab utilitarianisme, tujuan hukum selain keadilan dan kepastian hukum adalah kemanfaatan. Mazhab ini merupakan mazhab yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan memiliki prinsip *the greatest happiness of greatest number*.⁶⁹ Implikasi dari teori utilitarianisme adalah bahwa penerapan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Artinya, dalam pembuatan suatu hukum, perlu dipikirkan secara matang mengenai efektivitas hukum tersebut bila dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya bermanfaat dari segi larangan dan perintah dalam suatu perbuatan tertentu, melainkan juga terhadap sanksi-sanksi yang akan diaplikasikan dalam penerapan suatu hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.

Hukum dapat dikatakan memiliki nilai kemanfaatan apabila hukum tersebut secara terang dapat efektif ketika diterapkan dalam masyarakat, sehingga masyarakat mengakui kekuatan yang dimiliki hukum tersebut dan tunduk pada hukum tersebut. Artinya, ketika hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, maka haruslah pula ditinjau dari segi sosiologi. Korelasi nilai kemanfaatan dalam hukum dengan nilai sosiologi dapat ditemukan dalam pemikiran/ pandangan Prof Sudikno Mertokusumo. Menurut beliau, kekuatan berlaku sosiologi merupakan efektivitas atau hasil guna kaidah hukum di dalam kehidupan bersama. Pandangan tersebut bermakna bahwa berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Terdapat dua kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama berdasarkan teori kekuatan, yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis karena dipaksakan penguasa; dan kedua berdasarkan teori pengakuan, yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat. Dengan demikian, nilai kemanfaatan dalam penerapan hukum bermakna sama dengan kekuatan hukum secara sosiologis. Adanya kekuatan hukum secara sosiologis akan menghasilkan pengakuan dari masyarakat terhadap suatu penerapan hukum karena dapat memberikan manfaat secara nyata kepada kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai uraian perkara di bab sebelumnya, terlihat dinamika acara baik perdata maupun pidana harus dilakukan untuk mengambil kembali obyek sita pailit yang dikuasai penyidik pidana. Dalam disertasinya, Soedeson Tandra menguraikan berbagai langkah yuridis praktis yang dapat dilakukan seorang kurator ketika harta pailit yang harus dieksekusinya tertahan oleh penyidik pidana. Hal ini menunjukkan bahwa di tataran praktis, sita pidana memiliki implikasi signifikan terhadap pelaksanaan sita pailit, terkait pemberesan harta pailit. Terlebih lagi, apabila pada akhirnya dalam putusan pidana, obyek sita pidana tersebut tidak dikembalikan sebagai harta pailit, melainkan diserahkan kepada negara.

Peneliti melihat, sebenarnya tidak perlu ada sengketa di antara kedua sita ini, apabila penyidik setia pada pengaturan sita pidana dalam KUHP. Doktrin pembuktian klasik memang menganjurkan adanya obyek pembuktian yang dihadapkan ke muka sidang. Akan tetapi, kepailitan adalah hal baru yang muncul belakangan setelah acara pidana ditetapkan pada 1981. Pembuat desain acara pidana pada saat itu tentu tidak membayangkan adanya kepentingan lain yaitu kreditur yang harus dilindungi. Berbagai macam asset pailit yang merupakan benda tidak bergerak misalnya, dapat saja hanya ditunjukkan foto dan salinan dokumen kepemilikan yang disahkan, atau minta kuratornya untuk

datang dan menjelaskan pada saat pembuktian. Artinya, penguasaan obyek-obyek tersebut tetap pada kurator bukanlah hal yang melanggar tujuan pembuktian tersebut.

Alasan sita pidana adalah agar barang bukti sita tidak rusak atau hilang. Hal ini juga dapat dengan mudah difasilitasi dengan komitmen kurator untuk merawat keadaan obyek pailit tersebut sampai pembuktian selesai. Peneliti berpendapat bahwa, sita pidana bisa saja didahulukan pelaksanaannya, mengingat tujuannya pembuktian tadi. Akan tetapi, sita pidana tersebut tidak perlu membuat resiko gagalnya sita pailit—gagalnya pemberesan harta pailit.

SIMPULAN

Setelah membahas tema penelitian ini mengenai dikrepansi sita umum kepailitan dengan sita pidana terkait pemberesan harta pailit yang mengandung unsur pidana, peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan karakteristik dan supremasi sita umum kepailitan saat ini saling bertentangan (diskrepansi), karena Pasal 31 UU Kepailitan memberikan keutamaan kepada sita umum kepailitan, sedangkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP juga memberikan keutamaan kepada sita pidana, pertentangan ini dipertajam lagi dengan adanya dikotomi antara hukum publik dengan hukum privat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan terkandalanya kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberesan harta pailit yang otomatis merugikan kreditur sekaligus sebagai korban. Idealnya, aturan sita umum kepailitan diutamakan dari sita pidana untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditur yang sekaligus sebagai korban, karena sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori* Undang-undang Kepailitan sebagai produk hukum yang lebih baru otomatis mengenyampingkan aturan sita yang dalam KUHAP. Dengan konsep kemanfaatan kepailitan dan keadilan restoratif (*restorative justice*) sita umum kepailitan yang dijalankan oleh kurator lebih memberikan manfaat dan keadilan bagi kreditur sebagai korban karena akan mendapatkan pengembalian kerugian, sedangkan dalam sita pidana tidak memberikan pengembalian kerugian terhadap kreditur sekaligus korban, yang ada hanya menghukum pelaku/ debitur. Dengan demikian diperlukan pemahaman para stakeholder terkait pelaksanaan sita untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi kreditur sekaligus korban atas diskrepansi kedua sita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adam Swift. 2001. *Political Philosophy: A Beginner's Guide For Students and Political*. Cambridge: Polity Press.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Abd.Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Alan Watson. 1985. *The Digest of Justinian*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Bagir Manan. 1996. *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNILA.
- Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Cetakan ke-3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2016. *Teori Hukum : Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Charles-Louis de Secondat Montesquieu. 1989. *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Ernst Utrecht. 1985. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ichtiar Baru. Hans Kelsen. 2005. Pure Theory of Law. Berkeley : University of California Press.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry Campbell Black. 1982. Black's Law Dictionary. Minnesota : West Publishing Co.
- H.M. Fauzan & Baharuddin Siagian. 2017. Kamus Hukum & Yurisprudensi. Jakarta: Kencana.
- J.B. Daliyo. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT Prenhallindo
- Jeremy Bentham. 2006. Teori Perundang-undangan, Bandung : Nusamedia dan Nuansa.
- Jeremy Bentham. 1780. Of the Principle of Utility : an introduction to the Principles of moral and Legislation. London : T Payne and Sons.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.